

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menyelidiki penerapan hukum positif tertulis, khususnya peraturan dan perundang-undangan, terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, seperti transaksi elektronik pada platform Grab Toko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tahapan penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena memuat pemikiran-pemikiran dari kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui studi literatur. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis teks hukum dan kerangka perundang-undangan, seringkali melalui tinjauan literatur. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap undang-undang dan peraturan yang ada untuk memahami penerapan dan efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan hukum tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka utama untuk menilai aturan-aturan hukum yang relevan dengan permasalahan

hukum yang akan diteliti, sekaligus menjadi batasan penelitian. Dalam konteks penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-commerce: Studi Kasus Platform Grab Toko” ini, pendekatan hukum akan fokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas peraturan yang ada dalam melindungi hak-hak konsumen ketika mereka melakukan transaksi di platform Grab Toko. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendalami penerapan hukum yang berlaku, namun juga akan membatasi ruang lingkup kajian pada peraturan-peraturan yang relevan dengan topik perlindungan hukum konsumen dalam *e-commerce*. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai sejauh mana undang-undang yang ada dapat melindungi konsumen di era digital dan bagaimana peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik transaksi di platform Grab Toko.

C. Sumber Data dan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-commerce: Studi Kasus Platform Grab Toko," pendekatan studi kasus diterapkan untuk memahami secara mendalam perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen dalam konteks transaksi e-commerce di platform Grab Toko. Pendekatan ini melibatkan penggunaan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) yang melibatkan observasi

langsung dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk konsumen dan penyedia layanan di platform Grab Toko. Ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam transaksi e-commerce serta bagaimana perlindungan hukum diterapkan di lapangan.

Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang mendasari penelitian, serta untuk memahami regulasi yang berlaku dalam melindungi konsumen di platform e-commerce. Dengan menggabungkan data dari studi lapangan dan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana perlindungan hukum konsumen diterapkan dan dihadapi dalam praktik transaksi e-commerce di platform Grab Toko.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yang komprehensif dan mendalam. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang relevan, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang deskriptif dan normatif-empiris. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih sempurna tentang penerapan

dan implikasi dari norma-norma hukum yang diteliti, melalui analisis yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA